



**SALINAN  
PUTUSAN  
NOMOR 221/PID/2021/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUFRIADI alias DEK YONG bin Alm. M. YANAS;**
2. Tempat lahir : Manggeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /3 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tengah, Kecamatan Manggeng,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa SUFRIADI alias DEK YONG bin Alm. M. YANAS ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal, 15 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal, 14 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Juni 2021 Nomor 221/PID/2021/PT BNA., tentang penunjukkan Majelis Hakim serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blangpidie tanggal 11 Mei 2021 Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor Register Perkara PDM-10/BLP/02/2021 tanggal 26 Februari 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU:

-----Bahwa terdakwa SUFRIADI Alias DEK YONG Bin (Alm) M. YANAS pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa Sufriadi Alias Dek Yong Bin (Alm) M. Yanas mendatangi saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf agar mau menjual beras milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf kepada terdakwa, terdakwa mengatakan akan menjual beras milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf di Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara karena disana terdakwa sudah memiliki penampung beras untuk dijual, terdakwa juga menjanjikan akan membayar langsung semua beras sesampainya terdakwa di tempat penampung beras di Sidikalang karena beras tersebut adalah permintaan dari toke di Sidikalang, kemudian saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menyetujui dan menyerahkan semua beras sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) karung kepada terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp. 60.366.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin sebagai supir berangkat ke Sidikalang dengan menggunakan mobil Colt Diesel milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf.

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BNA.



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 terdakwa tidak ada mengirimkan uang hasil penjualan beras kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf sesuai dengan janji terdakwa kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 terdakwa mengirim uang penjualan beras tersebut kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan sisa uang penjualan beras yang belum dikirim terdakwa sebesar Rp. 37.366.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan terdakwa berjanji kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf akan mengangsur uang tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, namun sampai pada tanggal tersebut terdakwa juga tidak ada membayar sisa uang penjualan beras kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf sehingga saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menagih terus janji terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf dan meminta untuk menjemput sisa beras yang ada di Sidikalang dan saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menanyakan kepada terdakwa berapa karung lagi yang ada sisa di Sidikalang, pada saat itu terdakwa menjawab sekitar 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung lagi, dan saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf mengatakan bahwa dari sisa uang yang ada sama terdakwa sebesar Rp. 37.366.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah beras seharusnya 292 (dua ratus sembilan puluh dua) karung lagi.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 terdakwa menjemput beras ke Sidikalang menggunakan mobil Colt Diesel milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf yang di supiri oleh saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan ikut serta juga saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 wib terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim tiba di rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf, setelah saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin memarkirkan mobil di depan rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf kemudian terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim langsung pulang, dengan alasan terlalu capek dan terdakwa meminta untuk besok saja menghitung beras tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 10.00 wib saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah namun terdakwa tidak datang kemudian saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf pesan kepada saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin untuk mencari terdakwa, kemudian sekitar Pukul 22.00 wib terdakwa baru tiba di rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf dan menghitung jumlah beras yang ada di dalam mobil Colt Diesel tersebut yang dibawa oleh terdakwa dari Sidikalang, kemudian beras yang ada hanya berjumlah 112 (seratus dua belas) karung dengan kekurangan menurut terdakwa sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) karung beras lagi dan terdakwa mengatakan tidak mungkin berasnya hanya sebanyak itu karena yang ambil di Sidikalang adalah sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa beras tersebut sudah banyak di curi dengan diperlihatkan terpal mobil yang sudah robek, dan saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf tidak yakin beras tersebut dicuri dengan keadaan terpal robeknya tidak sampai 1 (satu) meter, kemudian saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menanyakan kepada saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim dan saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim menjelaskan tidak ada berhenti di jalan yang ada hanya makan sebentar kemudian langsung jalan lagi, dan tidak ada mungkin beras tersebut dicuri di dalam perjalanan, atas kejadian tersebut saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf merasa ditipu dan dirugikan oleh terdakwa sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggeng.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 23.040.000,00 (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana;**

**ATAU:**

**KEDUA:**

-----Bahwa terdakwa SUFRIADI Alias DEK YONG Bin (Alm) M. YANAS pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa Sufriadi Alias Dek Yong Bin (Alm) M. Yanas mendatangi saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf agar mau menjual beras milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf kepada terdakwa, terdakwa mengatakan akan menjual beras milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf di Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara karena disana terdakwa sudah memiliki penampung beras untuk dijual, terdakwa juga menjanjikan akan membayar langsung semua beras sesampainya terdakwa di tempat penampung beras di Sidikalang karena beras tersebut adalah permintaan dari toke di Sidikalang, kemudian saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menyetujui dan menyerahkan semua beras sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) karung kepada terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp. 60.366.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin sebagai supir berangkat ke Sidikalang dengan menggunakan mobil Colt Diesel milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 terdakwa tidak ada mengirimkan uang hasil penjualan beras kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf sesuai dengan janji terdakwa kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 terdakwa mengirim uang penjualan beras tersebut kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan sisa uang penjualan beras yang belum dikirim terdakwa sebesar Rp. 37.366.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan terdakwa berjanji kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf akan mengangsur uang tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, namun sampai pada tanggal tersebut terdakwa juga tidak ada membayar sisa uang penjualan beras kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf sehingga saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menagih terus janji terdakwa.

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BNA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf dan meminta untuk menjemput sisa beras yang ada di Sidikalang dan saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menanyakan kepada terdakwa berapa karung lagi yang ada sisa di Sidikalang, pada saat itu terdakwa menjawab sekitar 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung lagi, dan saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf mengatakan bahwa dari sisa uang yang ada sama terdakwa sebesar Rp. 37.366.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah beras seharusnya 292 (dua ratus sembilan puluh dua) karung lagi.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 terdakwa menjemput beras ke Sidikalang menggunakan mobil Colt Diesel milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf yang di supiri oleh saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan ikut serta juga saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 wib terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim tiba di rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf, setelah saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin memarkirkan mobil di depan rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf kemudian terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim langsung pulang, dengan alasan terlalu capek dan terdakwa meminta untuk besok saja menghitung beras tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 10.00 wib saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah namun terdakwa tidak datang kemudian saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf pesan kepada saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin untuk mencari terdakwa, kemudian sekitar Pukul 22.00 wib terdakwa baru tiba di rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf dan menghitung jumlah beras yang ada di dalam mobil Colt Diesel tersebut yang dibawa oleh terdakwa dari Sidikalang, kemudian beras yang ada hanya berjumlah 112 (seratus dua belas) karung dengan kekurangan menurut terdakwa sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) karung beras lagi dan terdakwa mengatakan tidak mungkin berasnya hanya sebanyak itu karena yang ambil di Sidikalang adalah sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa beras tersebut sudah banyak di curi dengan diperlihatkan terpal mobil yang sudah robek, dan saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf tidak yakin beras tersebut dicuri dengan keadaan terpal

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robeknya tidak sampai 1 (satu) meter, kemudian saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menanyakan kepada saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim dan saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim menjelaskan tidak ada berhenti di jalan yang ada hanya makan sebentar kemudian langsung jalan lagi, dan tidak ada mungkin beras tersebut dicuri di dalam perjalanan, atas kejadian tersebut saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf merasa ditipu dan dirugikan oleh terdakwa sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggeng.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 23.040.000,00 (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor Register Perkara : PDM-10/BLP/02/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sufriadi Alias Dek Yong Bin (Alm) M. Yanas bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sufriadi Alias Dek Yong Bin (Alm) M. Yanas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Bon Faktur tertanggal 01 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Sdra Sufriadi Alias Dek Yong.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 31 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Sdra Sufriadi Alias Dek Yong.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 11 Mei 2021 Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sufriadi Alias Dek Yong Bin Alm M. Yanas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Bon Faktur tertanggal 01 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Sdra Sufriadi Alias Dek Yong;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 31 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Sdra Sufriadi Alias Dek Yong.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 14/Akta.Pid.B / 2020/PN Bpd, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie, bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 11 Mei 2021 Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bpd tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd, yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Blangpidie, bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Terbanding;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid.B/2021/PN-Bpd, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie, pada tanggal 25 Mei 2021 telah menerima Memori Banding Penuntut Umum;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 27 Mei 2021 telah menyerahkan memori banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa/terbanding;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 14/Pid.B/2021/ PN.Bpd, masing-masing tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blangpidie telah memberitahukan kepada Terdakwa/ Terbanding dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie telah salah menjatuhkan Pasal yang terbukti terhadap terdakwa yaitu Pasal 372 KUHPidana, yang mana berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan terungkap terdakwa terbukti semua unsur Pasal 372 KUHPidana;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tentang unsur-unsur Pasal yang terbukti dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :
- Fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf yang keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa terdakwa meminta beras kepada saksi secara berulang kali dengan cara membujuk saksi serta menyakinkan kepada saksi bahwa beras tersebut apabila sampai di Sidikalang langsung dilakukan pembayaran secara kontan karena di Sidikalang sudah ada toke yang akan membelinya, kemudian saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menyetujui dan menyerahkan semua beras sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) karung kepada terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp. 60.366.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, Penuntut Umum bermohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 14/Pid.B/2021/PN.Bpd tanggal 11 Mei 2021 dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang telah Penuntut Umum bacakan sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 06 Mei 2021;
3. Atau apabila Majelis berpendapat lain agar memutus yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 11 Mei 2021 Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 11 Mei 2021 Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 11 Mei 2021 Nomor 14/Pid.B/2021/ PN Bpd yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd, tanggal 11 Mei 2021 dikuatkan, dan faktanya selama ini terdakwa dilakukan penahanan maka beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 11 Mei 2021 Nomor 14/Pid.B/2021/PN. Bpd yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 02 Juli 2021, oleh kami **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H.**, dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H.,M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 07 Juni 2021 Nomor 221/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 08 Juli 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SANUSI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **FIRMAN, S.H.**

**MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**

d.t.o.

2. **Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**SANUSI, S.H.**

Foto copy/Salinan yang sama bunyinya oleh :

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BNA.



Panitera,

REFLIZAILIUS, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)